



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

LANING DAMANG BIN LADO DAMANG, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut Pemohon I.

REDSTIANTI MANOPPO BINTI SIRAJUDIN MANOPPO, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boroko pada tanggal 5 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : Reva Damang binti Laning Damang
TTL : Bintauna Pantai, 25 November 2005
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Dusun 3, Desa Minanga, Kecamatan Bintauna,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Muhammad Taufiq Van Gobel bin Arifin Van Gobel
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun 5, Desa Binjeita I, Kecamatan Bolangitang Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
No. Telp : 085756460485

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama Reva Damang binti Laning Damang belum mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dikarenakan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah terjalin sejak 20 Juni 2022, serta keduanya telah melakukan pelanggaran dan anak Pemohon yang bernama Reva Damang binti Laning Damang telah hamil 4 bulan 3 minggu;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon yang bernama Reva Damang binti Laning Damang belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon telah akil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu pula calon suaminya sudah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak para Pemohon telah bermusyawarah dan merestui hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**REVA DAMANG BINTI LANING DAMANG**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (**MUHAMAD TAUFIQ VAN GOBEL BIN ARIFIN VAN GOBEL**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Reva Damang binti Laning Damang dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Reva Damang binti Laning Damang adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak meminang perempuan lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yaitu Muhammad Taufiq Van Gobel bin Arifin Van Gobel di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Taufiq Van Gobel bin Arifin Van Gobel adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon dan dengan anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2022;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Para Pemohon telah meminang calon istri anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon istri anak Para Pemohon serta telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7108020107770023 tanggal 09-04-2013, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7108024107770017 tanggal 09-04-2013, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7108020703082439, Tanggal 31-05-2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Lahir atas nama Reva Damang Nomor 7108-LT-23022012-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 22 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanggal, diparaf lalu diberi tanda P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2020/2021 Nomor DN-17/D-SMP/K13/2557272 atas nama Reva Damang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 4 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diparaf lalu diberi tanda P.5;
- Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin atas nama Reva Damang yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bontong, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 24 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, diberi tanggal, diparaf lalu diberi tanda P.6;
- Surat Keterangan Kehamilan atas nama Reva Damang yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bontong, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 24 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, diberi tanggal, diparaf lalu diberi tanda P.7;
- Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor; B.254/Kua.23.08.01/PW.01/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.8;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Taufiq Van Gobel, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Dhuldin Sanggilalung bin Bian Sanggilalung, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Binjeta 1, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang karena belum cukup usianya sehingga ditolak oleh KUA;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Reva Damang dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Taufiq Van Gobel;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi dan sering terlihat kemana-mana berdua bahkan anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

2. Slamet Ponamon bin Samdin Ponamon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 5, Desa Binjeta, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Reva Damang dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Taufiq Van Gobel;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi dan sering terlihat kemana-mana berdua bahkan anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama Reva Damang, umur 18 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Taufiq Van Gobel, umur 20 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama 1 tahun bahkan saat ini anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Boroko;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal para Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 18 tahun, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan telah sanggup membimbing keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta menyatakan siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P1 sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.9 tersebut, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 yang dibenarkan oleh para Pemohon, maka para Pemohon terbukti merupakan orangtua dari Reva Damang, oleh karena itu sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon, sehingga Pemohon terbukti berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa anak para Pemohon yang bernama Reva Damang saat ini baru berusia 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, maka bukti P.8 yang merupakan penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur harus dinyatakan terbukti sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan dan membuktikan jika anak para Pemohon telah terbukti melaksanakan dan menyelesaikan jenjang pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, menerangkan bahwa anak para Pemohon sehat secara jiwa dan raga serta siap untuk melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah memenuhi usia perkawinan yang mana tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Taufiq Van Gobel, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak para Pemohon dengan lelaki tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, dimana kedua saksi tersebut sudah sering melihat anak para Pemohon bersama lelaki tersebut pergi berdua-an, dan karena sedemikian eratny hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Reva Damang;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Reva Damang, umur 18 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Taufiq Van Gobel;
- Bahwa pemikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena hubungan asmara keduanya yang sudah sangat erat hingga telah melakukan pelanggaran agama dan adat yakni telah berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Reva Damang, dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Taufiq Van Gobel agar tidak terjadi hal-hal negatif terus menerus;
- Bahwa pemikahan antara Reva Damang dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Taufiq Van Gobel tidak ada halangan, baik hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

١- إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

٢- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “*a tool of social engineering*” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “*a tool of social control*” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak para Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pemikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan telah berlangsung selama 1 tahun, keduanya sudah sering bersama dan berduaan, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pemikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Reva Damang, berumur 18 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Taufiq Van Gobel;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **REVA DAMANG BINTI LANING DAMANG** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD TAUFIQ VAN GOBEL BIN ARIFIN VAN GOBEL**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00, (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **DEWI ATIQAHA, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **ABDUL MUIS ALI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Brk